



AKIBAT PERCERAIAN DISEBABKAN  
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
Studi Kasus  
Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk  
Di Pengadilan Agama Demak

TESIS

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :  
Siti Nur Azizah  
B4B 008 256

PEMBIMBING :  
Dewi Hendrawati,SH. MH.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010

AKIBAT PERCERAIAN DISEBABKAN OLEH  
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
Studi Kasus  
Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk  
Di Pengadilan Agama Demak

Disusun Oleh :

Siti Nur Azizah  
B4B 008 256

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

**Hj. Dewi Hendrawati,SH.MH.**  
NIP. 195607231983032002

AKIBAT PERCERAIAN DISEBABKAN OLEH  
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
Studi Kasus  
Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk  
Di Pengadilan Agama Demak

Disusun Oleh :

Siti Nur Azizah  
B4B 008 256

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada tanggal .....

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

Hj. Dewi Hendrawati,SH.MH.  
NIP.195607231983032002

H. Kashadi, SH.MH.  
NIP.195406241982031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini nama **SITI NUR AZIZAH**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, baik yang belum dan atau/ tidak diterbitkan. Karya yang saya kutip sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.
2. **Tidak Keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan saran apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan ilmiah yang non komersial sifatnya

Semarang, 15 Mei 2010

**Siti Nur azizah**  
**B4B008256**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ; “AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA“ (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak), yang penulis ajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangannya dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharap koreksi, kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan penulisan ini, selain itu penulis juga menyadari bahwa tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama rasa terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr.Susilo Wibowo,MS.Med.Sp.And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof.Dr. Arief Hidayat,SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Undip Semarang.
3. Bapak H. Kashadi.SH.MH, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah menyetujui dan memberi semangat dalam penulisan tesis.
4. Ibu Hj. Dewi Hendrawati.SH.MH, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar dan tulus Ikhlas untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran serta masukan sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak Dr.Budi Santosa.SH.MH selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro yang juga telah membantu memberikan kritik dan saran hingga penulisan tesis ini selesai.
6. Bapak Soenhaji, SH.MH, selaku Dosen Wali
7. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

8. Para Staf sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Ketua Pengadilan Agama Demak beserta Staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi kasus sehingga memberikan masukan-masukan dalam pembuatan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Akhirnya saya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Semarang, 15 Mei 2010

Penulis

Siti Nur Azizah

## ABSTRAK

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam agama Islam perkawinan disebut “Nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka sama rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah SWT.

Tetapi tujuan tersebut, kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya yang disebabkan putusnya hubungan suami isteri dalam perkawinan tersebut.

Perceraian tersebut terjadi, sebagian besar disebabkan oleh adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian akibat perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena kasus ini merupakan kasus yang cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Demak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perceraian dan alasan perceraian disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah metode analisis empiris, sebagai sample dalam penulisan ini adalah 1 (satu) orang Hakim, dan 1 (satu) orang isteri yang melakukan gugatan cerai akibat tindak kekerasan.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian. Adapun akibat perceraian adalah terhadap putusnya hubungan suami dan isteri, pemeliharaan anak, pembagian harta bersama (gono gini).

**Kata Kunci : Akibat Perceraian**

## ABSTRACT

Understanding of marriage by law number 1 in 1974 birth is spiritual bond between a man with one woman as husband and wife to form a family (household) happy and stay on God Almighty. marriage was legal, if done according to the law each and recorded according to the laws and regulations applicable.

Marriage in Islam religion called "marriage" which location would necessarily mean making a contract or agreement to bind themselves between a man and awoman justifies the gender relations between them, with the same willing and consensual agreement for realization of families (households) happy, blessed by Allah SWT.

But that goal, sometimes hindered by circumstances that are not imagined before, such as those caused by loss of conjugal relations in marriage.

Divorce occurs, largely due to the existence of domestic violence is violence by husbands againts wives. According to article 5 of law no 23 year 2004 on the elimination of domestic violence, other forms of domestic violence, among others, physical violence, psychological, sexual and neglect of the household.

In connection with the above, the writer interested in conducting research due to divorce due to violence in the household, because this case is a case that quite a lot happening in the Religious Court of Demak.

Purpose of this study is to determine how the legal consequences of divorce and divorce due to domestic violence.

Approach of the authors method is empirical and juridical methods of sampling methods, as sample in this writing is 1 (one) out of Demak Religious Court judges and 1 (one) wife did file for divorce due to violence.

Of research can be concluded that domestic violence can be used as reason for divorce, the consequences of divorce is a breakup husband and wife, for the mainterance of children, agains the distribution of joint property (gono gini).

**Keywords : due to divorce**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I :     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	30
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	36
1. Pengertian Perkawinan .....	36
2. Dasar-Dasar Perkawinan .....	42
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian .....	66
1. Pengertian Perceraian .....	66
2. Alasan perceraian .....	73
3. Tata cara perceraian .....	75
4. Akibat Perceraian .....	77
C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	82
1. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga .....	84
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga .....	86
3. Sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga .....	92

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	98
	A. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian .....	98
	B. Akibat perceraian disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak .....	142
BAB IV	PENUTUP .....	151
	A. Kesimpulan .....	151
	B. Saran .....	152
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam agama Islam perkawinan disebut “Nikah“ yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka-sama, suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.(Yogyakarta: Liberty,1986),hal.15

Pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan haruslah didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan diperlukan pengorbanan yang besar guna mencapai keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang sakinah.

Walaupun perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami isteri, suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara/ lebih berat.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyatakan “ Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Jadi bentuk-bentuk kekerasan tersebutlah yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Adanya perceraian membawa akibat terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi. Untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibagi harta bersama antara suami isteri tersebut.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari ketentuan Pasal 41 diatas, dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai.

Dalam prakteknya, sehubungan dengan pemeliharaan anak ini sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu orang yang bercerai memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah seperti ini sering membutuhkan waktu persidangan yang lama di Pengadilan, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah, dalam hal demikian biasanya hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun (belum Mumayyis) diserahkan kepada ibu, sedang hak pemeliharaan anak untuk anak yang berumur 12 tahun /atau lebih ditentukan berdasarkan pilihan anak sendiri, ingin dipelihara ibu atau dipelihara bapaknya. Namun demikian ada pengecualian terhadap hal ini, yaitu jika anak yang masih di bawah umur 12 tahun sudah dapat memilih , maka anak disuruh memilih sendiri untuk dipelihara ibu atau bapaknya.

Berkaitan dalam masalah harta bersama, sering terjadi sengketa antara suami dan isteri yang harus diselesaikan di Pengadilan. Sengketa ini berkisar dalam masalah perebutan harta yang diakui sebagian milik pribadi, padahal harta itu adalah harta bersama.

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut talak atau furqah, talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli Fiqih yang berarti perceraian antara suami isteri.

Tidak ada seorangpun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian. Apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi, sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri.

Pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Jadi jika dalam Sidang Pengadilan Hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai itu, maka perceraian tidak jadi dilakukan. Dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum

yang kuat dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu.

Dengan adanya sifat mengikatnya putusan Pengadilan, maka para pihak yang tidak mentaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, bekas suami yang tidak mau memberikan biaya hidup yang ditentukan oleh Pengadilan selama isteri masih dalam masa iddah/tidak mau memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diwajibkan kepadanya, dapat dituntut oleh bekas isteri dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan yang telah memberikan kewajiban itu kepada bekas suami. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti telah tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak, maka berlakulah segala akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Jika dari perkawinan yang telah dilakukan terdapat anak, maka terhadap anak tersebut berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di lain pihak bagi pemeluk Agama Islam akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 149–162 Kompilasi Hukum Islam.

Dan khusus untuk akibat perceraian terhadap anak, dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf a sampai f Kompilasi Hukum Islam.

Adapun ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jauh lebih lengkap. Hal ini wajar, mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang sifatnya umum (untuk semua agama), sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang khusus untuk pemeluk agama Islam saja, sehingga ketentuan-ketentuan yang dimuat harus sedetail-detailnya.

Terlepas dari sifat umum dan khusus kedua peraturan itu, pada dasarnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban yang sama bagi orang tua yang bercerai untuk memelihara anaknya, hal mana yang justru sering menimbulkan persengketaan baru antara orang tua untuk memperebutkan hak pemeliharaan anaknya tersebut. Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupan anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya.

Untuk menentukan orang yang paling dapat dipercaya untuk memelihara anak, di dalam pengadilan biasanya hakim akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi ini dapat

berasal dari para pihak sendiri, maupun berasal dari saksi-saksi yang biasanya dihadirkan dalam persidangan.

Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Hukumnya masing-masing” adalah Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akibat perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Alasan yang mendasar korban kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh perempuan yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada isteri. Sehingga penulis tertarik melakukan studi kasus Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak, dengan penggugat SITI NUR KASANA dan tergugat JAMARI. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut alasan/dalil-dalil yang mengakibatkan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak bekerja dan sering minta uang kepada penggugat untuk membeli rokok. Apabila tidak diberi uang tergugat

marah-marah, bahkan kalau terjadi pertengkaran tergugat menyakiti penggugat dengan pecahan kaca sampai tangan penggugat terluka dan berdarah. Pada bulan Mei 2008, setelah terjadi pertengkaran, tergugat meninggalkan penggugat dan tidak lagi memberi nafkah wajib kepada penggugat.

Kasus tersebut merupakan salah satu dari 1396 kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2008, yang sebagian besar adalah gugatan perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Khususnya kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap isteri).

## **B. Perumusan Masalah**

Didalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti, agar di dalam penulisannya dapat menuju arah yang hendak dicapai, sehingga hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini, guna menghindari adanya kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Apakah tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini mengenai akibat hukum perceraian karena tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ?
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat dari penelitian yang dapat diambil , yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perkawinan pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan serta informasi ilmiah guna melakukan pendalaman, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam mengenai perceraian dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu dapat menambah khasanah dan sumbangan pikiran kepada lembaga

terkait dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai perceraian dalam perkawinan yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga. Serta memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penanggulangan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Konsep**

Dari kerangka konsep ini , penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan tesis ini. Dalam Hal ini, akibat perceraian disebabkan tindak Kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, kemudian diterapkan untuk menyelesaikan kasus di Pengadilan Agama Demak yang berkaitan dengan akibat perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Kerangka Teori

### a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya ialah hubungan perkawinan ,yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad, perkawinan dalam bahasa Arabnya "Nikah" ialah aqad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajad (Kebutuhan) , yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di definisikan bahwa

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Sinar(Bandung:Baru Algesinda,.1994),hal 374

<sup>3</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang terang), hal 3

“Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencatuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga disini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga memiliki unsur batin / rohani. Sehingga dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang pasangannya beda agama , sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah bila dilakukan berdasarkan pada hukum agama dan keyakinannya”. Hal ini juga diperkuat dalam pengaturan Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>4</sup>

Perkawinan atau nikah merupakan suatu ikatan yang ditetapkan oleh syari’at Islam yang menyatukan antar laki-laki dan wanita untuk mendapatkan keturunan yang baik dan hubungan yang halal dan sah. Hal tersebut dipandang demikian, sebab dari segi bahasa, perkawinan

---

<sup>4</sup> Budi Haryanto, *Perkawinan beda Agama*, (Yogyakarta: Chaerul Bayan), hal 72

memiliki arti “berkumpul, campur, berhubungan badan (jimak) dan bersatu yaitu dua orang yang menjadi satu”.<sup>5</sup>

#### b. Tujuan Perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah dan mengharapkan Ridhonya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut.<sup>6</sup>

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.

Allah SWT berfirman :

*“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak lain yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya “. (Al-Qur’an Surat An-Nisa : 3)*

Tujuan perkawinan sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu

---

<sup>5</sup> M.Ma’arif. *problematika wanita modern*,( Surabaya: Karya Gemilang Utama),Hal 77

<sup>6</sup> Abdul Muhaimin As’ad.Opcit.hal 4

dan lain-lain. Tetapi jika kita bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan perkawinan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, antara lain :<sup>7</sup>

1) Untuk mentaati Anjuran agama

Sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syari'at Islam yang sangat dianjurkan Allah SWT dari RasulNya. Sehingga seorang muslim dalam melaksanakan pernikahan juga harus bertujuan untuk mentaati perintah agamanya dan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaannya.

2) Untuk mewujudkan Keluarga Sakinah

Disebutkan dalam Firman Allah SWT :

*“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu tentram hidup bersamanya; dan diciptakan-Nya rasa kasih dan sayang diantara kamu.*

(Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21). Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya isteri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama isteri, untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang , tentram damai dan penuh kasih sayang.

---

<sup>7</sup> Ummu Laila, *Perkawinan Keluarga Muslim*, (Nurani Edisi 440,2009), Hal 11.

### 3) Untuk Mengembangkan Dakwah Islamiyah

Dalam membina hidup berumah tangga, sebagai umat Islam hendaknya dapat mengembangkan Dakwah Islamiyah, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Dengan hidup berkeluarga pasangan suami isteri akan melahirkan keturunan yang sah. dan begitu anak tersebut lahir harus di didik dengan ahklakul karimah dan kepada mereka juga ditanamkan akidah islamiyah yang kuat, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat kepada agamanya.

Adapun tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud, karena adakalanya dalam kehidupan berumah tangga kadang terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan, yang pada akhirnya menimbulkan tindak kekerasan sehingga akan berakibat terhadap putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Maka, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi mereka untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkawinannya.

### c. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak -pihak yang bersangkutan. Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristeri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu dari alasan diatas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu :

- 1) Ada persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

- 3) Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Hal diatas sebenarnya sesuai dengan Surat An-Nisa : 3, yang menghendaki syarat-syarat untuk berpoligami. Hanya saja Surat An-Nisa : 3 tidak merinci persyaratan itu dan hanya menyinggung atau menampungnya dengan kata-kata yang luas cakupannya, yaitu :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Yang dimaksud syarat dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang mesti ada dalam perkawinan itu, misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki atau perempuan yang harus jelas.<sup>8</sup>

Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu :<sup>9</sup>

#### 1) Syarat-syarat Materiil

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

---

<sup>8</sup> Abdul Muhaimin As'ad.Ibid.hal 35.

<sup>9</sup> Ko Tjay sing , *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga*, hal. 134 - 135

- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);
- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

## 2) Syarat – syarat Formal.

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya.<sup>10</sup>

Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- a) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
- b) Penelitian syarat-syarat perkawinan
- c) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan lalu diumumkan. Tujuan pengumuman adalah untuk melangsungkan perkawinan dan untuk memberitahukan

---

<sup>10</sup> Ko Tjay sing, Op.Cit, hal 114

kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah perkawinan yang hendak dilangsungkan. Apabila perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusannya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Perceraian adalah merupakan suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya.

Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. H.M. Djamil Latif, mengatakan, karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting sebagaimana perkawinan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal 82

Prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Undang-Undang Perkawinan adalah sama dengan yang dianut oleh agama Islam, dengan Sabda Nabi Muhammad SAW : “ Thalaq adalah sebagai perbuatan yang dimurkai Allah diantara perbuatan yang halal”

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu, hak dan kewajiban suami isteri telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika masing-masing, suami atau isteri melalaikan kewajibannya atau melanggar hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur, sehingga masing-masing dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri diajukan kepada Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan

mana, bergantung pada pokok perkaranya. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa , gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri pengajuannya disatukan dengan perkara cerai talak atau cerai gugat, artinya gugatan bersifat kumulatif , seperti halnya gugatan soal pengasuhan anak, pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, iddah, mut'ah dan harta bersama sekaligus digugat suami atau isteri. Gugatan perceraian disebut juga cerai gugat, pengertian sempitnya yaitu, perceraian karena gugatan isteri. Atau terputusnya hubungan suami isteri karena sebab gugatan isteri yang bukan karena talak suaminya.

Pengertian sempit lainnya ialah, lepasnya ikatan perkawinan atau diputuskannya hubungan suami isteri karena adanya gugatan isteri pada suaminya.

Pengertian yang luas, suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama , agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

#### e. Perceraian Perkawinan

Telah diketahui, bahwa tujuan perkawinan , yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Namun tujuan

perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena mungkin adanya kerikil-kerikil tajam yang dapat mengakibatkan perkawinan putus. Seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi nyatanya Undang-Undang Perkawinan tidaklah menerapkan larangan demikian, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutus perkawinan.

Putusnya perkawinan, karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak

mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.<sup>12</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan, merupakan langkah yang sangat tepat untuk mencapai adanya kepastian hukum mengenai status seseorang itu masih dalam status perkawinan atau tidak. Untuk melakukan perceraian, menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan yang dimaksud Pasal 39 Ayat (2) diatas dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut, dan diulang kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mennetukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>12</sup> Soemijati, *op. Cit*, hal 126.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah banyak kita dapati para isteri yang beramai-ramai membawa suaminya sendiri ke meja hijau untuk dijerat oleh pasal-pasal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan. Mereka para isteri berani menggugat / meminta cerai dari suaminya, dimana pada umumnya hal itu dipicu oleh adanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

#### f. Akibat Perceraian

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami

isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh Undang-Undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian.

Akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

- 1) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya , dalam nomor 1 dan 2 diatas akan berakhir apabila anak-anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya

sudah melangsungkan perkawinan. Disamping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia , maka kewajiban bapak atau ibu tersebut berakhir.

Sedangkan kewajiban bekas suami dalam nomor 3 tersebut diatas akan berakhir, apabila kewajiban yang di bebankan kepada bekas suami tersebut selesai, bekas isteri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah banyak kita dapati para isteri yang beramai-ramai membawa suaminya sendiri ke meja hijau untuk dijerat oleh pasal-pasal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan. Mereka para isteri berani menggugat/meminta cerai dari suaminya, dimana pada umumnya hal itu dipicu oleh adanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

Di dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tendangan,

penganiayaan atau pengrusakan pada organ tubuh. Adapun dalam Pasal 7 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan, bahwa yang disebut dengan kekerasan psikis adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat ada seseorang. Bentuk kekerasan psikis dapat berupa cemoohan, hinaan, ancaman dan segala hal yang dapat menyebabkan sakit hati dan melukai perasaan seseorang. Disamping itu juga disebutkan pada Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, dengan tujuan komersial maupun tujuan tertentu.

Sedang kekerasan yang berbentuk penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau kekerasan karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pada dasarnya semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah tidak dibenarkan oleh norma-norma, baik itu norma agama, norma hukum ataupun norma susila. Sebab apapun yang menjadi alasan dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya hanya berdampak negatif dan menyebabkan trauma bagi si korban. Bahkan tak jarang karena keterbatasan tahan tubuh serta jiwa dari si isteri dalam menerima perlakuan sewenang-wenang dari suami tersebut, maka tiadalah jalan keluar yang tepat untuk menyudahi kekerasan yang dilakukan oleh suami itu, melainkan adalah menggugat cerai darinya.

Adapun yang menjadi faktor utama dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, adalah tidak adanya atau kurangnya pemahaman suami-isteri terhadap posisi masing-masing dalam sebuah rumah tangga, sehingga pada akhirnya memunculkan perilaku sewenang-wenang terhadap pihak lain, karena ia berhak memaksakan kehendak dan berbuat semuanya sendiri terhadap pihak/anggota keluarga yang lain.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode

atau secara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian adalah <sup>13</sup> :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007 ) hlm 5.

memberikan gambaran secara analisis kualitatif, tentang akibat perceraian yang disebabkan tindak Kekerasan dalam rumah tangga. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif, metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu, pertama , penyesuaian metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden , ketiga , metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analisis. Deskriptif, mengandung arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori–teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sedangkan secara analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada bagaimana akibat hukum perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat penulis bertumpu, artinya penelitian itu bertolak dari sumber data<sup>14</sup>. Pengumpulan data

---

<sup>14</sup> E.Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan karanga ilmiah*, ( Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998 ), hlm 54.

merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pelaksanaan gugatan cerai akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam melakukan penelitian di lapangan, dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi mengenai akibat perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak, dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soetrisno Hadi, *Metodolog Rresearch jilid II*,( Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM,1985 ) hal 26.

## b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, yaitu meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perceraian perkawinan yang dikarenakan tindak kekerasan yang dihubungkan dengan Hukum Islam.

Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah <sup>16</sup> :

- 1). Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- 2). Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah di bentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
- 3). Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, baik buku harian dan seterusnya<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> *Loc. cit*

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm 12.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data ini akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, serta data sekunder yang merupakan data pendukung keterangan atau penunjang kelengkapan data primer.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, dari hasil penelitian baik studi di lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data yang telah penulis kumpulkan baik dari data primer dan data sekunder, semua dikumpulkan dan dianalisa secara analisis kualitatif, yaitu suatu acara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

##### a. Berdasarkan Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>18</sup>

Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara'*, nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara *hakiki*, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, berarti *aqad*, dan secara *majazi* berarti bersenggama.<sup>19</sup>

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi

---

<sup>18</sup> Kompilasi hukum Islam, *Op. Cit*, Pasal 2 jo. Pasal 3.

<sup>19</sup> Neng Dzubaidah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Op. Cit*, hal.33

mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Bermacam-macam pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperhatikan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur tersebut dalam perumusan pengertian perkawinan. Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.<sup>20</sup>

1) Perkawinan dilihat dari segi Hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat (21) menyatakan :

*"...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "Mitsaqan ghalizhan".*

Hal ini juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan perjanjian karena adanya :

---

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,1986), hal.47-48

a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.

b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

2) Perkawinan dilihat dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga, atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum/tidak menikah.

3) Pandangan perkawinan dari segi agama : suatu segi yang sangat penting.

Dalam agama perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana diingatkan oleh Al'Qur-an Surat An-Nissa ayat (1).

**b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama/religius, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur sebagai berikut <sup>21</sup>:

1) Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami isteri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

---

<sup>21</sup>Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal 44-47.

2) Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

3) Sebagai suami isteri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.

- 4) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian.

- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai

hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/batin juga mempunyai peranan penting.

## **2. Dasar-Dasar Perkawinan**

### **a. Tujuan Perkawinan**

#### **1) Berdasarkan Hukum Islam**

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah :<sup>22</sup>

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat Q.S.An-Nissa ayat (1).
- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Selain yang disebutkan diatas, perkawinan juga bertujuan untuk<sup>23</sup> :

- c) Menenteramkan Jiwa. Bila telah terjadi akad nikah, isteri merasa jiwanya tenteram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2007)hal.46-47.

<sup>23</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,(Jakarta:Prenada Media, 2003), hal.13-21

- b) Memenuhi kebutuhan biologis. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan biologis harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga norma-norma agama dan adat istiadat tidak dilanggar.
- c) Latihan memikul tanggung jawab. Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat (19), serta diliputi dengan suasana "mawaddah warahmah" yang ditentukan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21).<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

---

<sup>24</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet.3, hal. 9.

## 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perumusan tersebut jelas bahwa arti perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri”, sedangkan tujuannya adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dengan perkataan ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan bahwa hubungan suami isteri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>25</sup>

Rumah tangga yang dibentuk haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa norma-norma (hukum) agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan

---

<sup>25</sup> Mohammad daud Ali, *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 27.

keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya seperti agama, biologis, sosial, dan adat istiadat.<sup>26</sup> Agar tujuan tercapai, maka setelah terjadinya perkawinan harus ada keseimbangan kedudukan antara suami isteri. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga merupakan hasil putusan bersama antara suami isteri berdasarkan hasil perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah.<sup>27</sup>

## **b. Syarat-Syarat Perkawinan**

### **1) Berdasarkan Hukum Islam**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut Hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>28</sup> Rukun adalah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1992), hal. 16.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal.59

unsur pokok (tiang), sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.<sup>29</sup> Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Menurut hukum Islam rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah :<sup>30</sup>

a) Syarat Umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-qur'an yang termuat pada Q.S.Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Q.S. An-Nisaa ayat (22), (23), dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b) Syarat Khusus.

(1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Syarat bagi mempelai laki-laki adalah beragama Islam, terang laki-lakinya (bukan banci/waria), tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri), tidak beristeri lebih dari empat, bukan mahramnya calon isteri, tidak mempunyai isteri yang haram dengan calon isterinya, mengetahui bahwa calon isterinya tidak haram

---

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta :Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama,1984), hal. 34.

<sup>30</sup> Neng Djubaidah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Op.Cit*, hal 61-64.

dinikahi dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Sedangkan syarat bagi calon mempelai perempuan adalah beragama Islam, terang perempuannya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak berada dalam masa iddah, bukan mahram calon suami, belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suaminya, terang orangnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

- (2) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai.

Calon mempelai harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, tidak dipaksakan oleh pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa atau akil baligh.

- (3) Harus ada wali nikah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib memakai wali dan wali tersebut merupakan syarat bagi sahnya perkawinan. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan adalah Hadist

Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At Tarmizi, dan Ibnu Majah yang berbunyi :”Tidak nikah kecuali pakai wali”. Izin wali sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Tetapi persoalan wali ini hanya ditujukan kepada pengantin perempuan saja oleh ajaran patrilineal. Menurut ajaran ini wanita yang kawin tidak dengan seijin walinya adalah batal.

(4) Saksi.

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (baligh), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

(5) Mahar atau Sadaq.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib dan biasanya diberikan pada saat akad nikah dilangsungkan sebagai perlambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi isterinya.

(6) Ijab Kabul.

Pelaksanaan mengikatkan diri dalam perkawinan dilakukan antara pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dengan mengadakan ijab kabul. Ijab berarti menawarkan dan kabul sebenarnya berasal dari kata Qabuul, berarti menerima. Dalam teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dikabulkan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab pihak perempuan, tidak boleh ada tenggang waktu antara yang lama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun perkawinan pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Mengenai calon suami dan calon isteri diatur dalam Pasal 15 mengenai batas umur seseorang untuk dapat menikah. Kompilasi Hukum Islam mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk laki-laki berusia minimal 19 Tahun dan untuk perempuan minimal 16 Tahun.

Sesuai dengan ajaran Islam, perkawinan tidak boleh dipaksakan. Dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam disyaratkan adanya persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata baik secara tertulis, lisan maupun isyarat. Namun boleh juga berupa diamnya calon mempelai dalam arti tidak ada penolakan. Dalam melaksanakan perkawinan, disyaratkan antara calon mempelai tidak terhalang larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam). Mengenai wali, Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan harus ada wali mempelai wanita. Macam wali yang diatur dalam Pasal 20 adalah wali nasab dan wali hakim. Ketentuan wali nasab diatur dalam Pasal 21.

Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan kewajiban mengenai adanya dua orang saksi yang diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26. Syarat saksi adalah laki-laki muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatannya, dapat bercakap-cakap/ tidak bisu dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad

nikah dilangsungkan. Selain itu, dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai mahar. Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perkawinan dicatat, dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Menurut Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, hal ini dilakukan untuk menjamin ketertiban.

## **2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Agar suatu perkawinan menjadi sah, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan di dalam Pasal-Pasalnya mengenai adanya persyaratan tertentu. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil. Prof. Wahyono Darmabrata,SH.MH. dan Surini Ahlan Syarif,SH,MH dalam bukunya yang berjudul

Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia memberikan pengertian mengenai syarat formil dan syarat materiil sebagai berikut :

*“ Syarat materiil adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.”*

Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat mengenai diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materiil absolut pelaksanaan perkawinan karena jika tidak dipenuhi syarat tersebut menyebabkan calon suami isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta izin kepada

orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>31</sup>

Syarat materiil umum adalah :

- a) Harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka.
- b) Batas umur untuk melakukan perkawinan (Pasal 7 ayat 1) untuk calon suami sekurang-kurangnya harus telah mencapai 19 tahun dan pihak calon isteri harus telah berumur 16 tahun.
- c) Tidak dalam status perkawinan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. syarat yang ditentukan Pasal 9 ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang (Pasal 3 ayat 1). Materi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) hanya merupakan pengecualian, dan Pasal 4 serta Pasal 5 merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang.

---

<sup>31</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) hal. 21-22.

- d) Berlakunya waktu tunggu. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Syarat materiil khusus terdiri dari :

- a) Izin untuk melangsungkan perkawinan.

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal tersebut menentukan bahwa :

- (1) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (2) Jika seorang dari orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3), maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam

garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat 4).

(5) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat 5).

b) Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka :

(1) Yang memiliki hubungan darah antara calon suami dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan hubungan darah menyamping, yaitu antara saudara-saudara orang tua.

(2) Yang memiliki hubungan keluarga semenda antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak/ibu tiri; berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.

- (3) Yang memiliki hubungan sesusuan, yaitu saudara sesusuan, anak sesusuan, bibi sesusuan dan paman sesusuan.
- (4) Berdasarkan agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.
- (5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami isteri. dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai untuk kedua kalinya atau bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya dengan orang yang sama, sepanjang hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974).

Selain syarat materiil seperti yang telah diuraikan di atas, terdapat pula syarat formil mengenai tata cara dalam melangsungkan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan dibedakan antara sebelum perkawinan berlangsung dan pada saat perkawinan berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. sebelum perkawinan berlangsung, para pihak yang hendak melakukan perkawinan harus :

- a) Membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Daerah masing-masing.
- b) Calon mempelai harus lebih dahulu menyampaikan kehendaknya selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan (Pasal 3 ayat 2).<sup>32</sup>
- c) Pegawai Pencatat Perkawinan harus memeriksa calon suami isteri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya halangan nikah atau larangan nikah (Pasal 6 ayat 1).<sup>33</sup> Bilamana dalam keadaan terpaksa maka akad nikah dapat diwakili oleh orang lain, akan tetapi wakil tersebut harus dikuatkan dengan surat kuasa otentik (Pasal 6 ayat 2 huruf h).<sup>34</sup>
- d) Dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan para pihak yaitu calon suami isteri serta wali wajib hadir menghadap pegawai pencatat nikah.
- e) Dilakukan Ijab Kabul di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Ijab dilakukan oleh wali calon isteri dengan kabul yang spontan dan fasih dari calon suami. Ijab kabul harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi yang telah dewasa dan waras serta diutamakan mereka yang terkenal baik tingkah laku kesopanan dan ketaatannya (Pasal 10 ayat 3).

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 12 Tahun 1975, Pasal 3 ayat (2).

<sup>33</sup> *Ibid.* Pasal 6 ayat (1)

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf h.

- f) Diadakan penelitian oleh pejabat pencatat nikah tentang pembayaran mahar, membaca atau memeriksa persetujuan tentang taklik talak kemudian pegawai pencatat nikah mencatat pernikahan tersebut dalam daftar nikah.

Untuk calon non muslim, tata cara perkawinan dilakukan dengan mengindahkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat 3).<sup>35</sup>

Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

### **c. Asas-asas Perkawinan**

#### **1) Menurut Hukum Islam**

Asas-asas hukum perkawinan Islam adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (3).

memilih pasangan, kemitraan suami isteri, untuk selamanya, dan monogami terbuka.<sup>36</sup>

a) Asas Kesukarelaan.

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami tetapi juga antara kedua orang tua calon mempelai.

b) Asas persetujuan Kedua belah pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tua atau walinya dan diamnya calon mempelai wanita dapat diartikan sebagai persetujuan. Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang cukup umur untuk kecerdasan pikirannya. Istilah dalam Islam disebut akil baligh, berakal, atau dewasa.<sup>37</sup>

c) Asas kebebasan memilih pasangan.

Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh

---

<sup>36</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada, 2004), edisi keenam cet XI, hal.139-141.

<sup>37</sup> Sayuti Thalib, *Op.Cit*, hal. 66

ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukainya. Dengan demikian, setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkan perkawinan.

d) Asas kemitraan Suami Isteri.

Dalam beberapa hal kedudukan suami isteri adalah sama, namun dalam beberapa hal berbeda (lihat Q.S. An-Nisaa ayat 34 dan Q.S.Al-Baqarah ayat 187). Asas kemitraan suami isteri dengantugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan isteri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e) Asas untuk selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S.Ar-Ruum ayat 21). Perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa diperjanjikan jangka waktunya.

Tujuan perkawinan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan.

f) Asas Monogami Terbuka.

Pada prinsipnya Perkawinan islam menganut asas monogami, namun dalam hal-hal tertentu dibolehkan berpoligami. Laki-laki boleh mempunyai maksimal empat orang isteri (Lihat Q.S. An-Nisaa ayat 129). Syarat utamanya adalah bisa berlaku adil diantara isteri-isterinya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat (129) Allah berfirman bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat berlaku adil, karenanya kawinilah seorang wanita saja. Poligami hanya untuk keadaan darurat, agar terhindar dari dosa.

**2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Yang dimaksud dengan asas adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.<sup>38</sup> Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

<sup>38</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hal. 25

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.<sup>39</sup> Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan nasional ini, perlu memperhatikan Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang intinya adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b) Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c) Dalam Undang-undang ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat-syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan Undang-Undang, artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan Pemerintah.
- d) Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu, namun untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan diputuskan oleh Pengadilan.

---

<sup>39</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hal.9

- e) Adanya asas biologis yaitu perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- f) Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

#### **d. Akibat Perkawinan**

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

- 1) Timbulnya hubungan antara suami isteri;
- 2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
- 3) Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
- 4) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- 5) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia menyetia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain;
- 6) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri.

- 2) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun hak suami dan isteri mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Menurut Rinduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>40</sup>
- 3) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Sebaliknya anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan

---

<sup>40</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, hal 100

merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>41</sup>

#### a. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.<sup>42</sup>

Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Rifyal Ka'bah, *permasalahan perkawinan, dalam majalah Varia Peradilan, No. 271 Juni 2008*, (Jakarta : IKAHI, 2008) hal. 7.

<sup>42</sup> HR.Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim, *Hadist Nabi Muhammad yang artinya : "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian"*

<sup>43</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hal. 906

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad, SAW.<sup>44</sup> Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “ruju”.<sup>45</sup> Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>46</sup>

Menurut HA.Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>47</sup> Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa *pertama* ; perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain

---

<sup>44</sup> Hadist Nabi, Saw, yang artinya “ *Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Saw, “Wahai Rasulullah, saya sedang mengandung anak ini, air susu diminumnya, dan dibalikku tempat kumpulnya (bersamaku) ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku”, maka Rasulullah bersabda “Kamu lebih berhak memeliharanya, selama kamu tidak menikah”* (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim mensahihnya).

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah, Darul Fikri*,(Beirut, Jilid II, hal. 206.

<sup>47</sup> Abdul Manan, *Problematika perceraian karena Zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPER*, Jakarta Nomor 52 Tahun XII, ( Jakarta : 2001), hal.7

Kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

*Kedua*; bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasul, yang artinya “Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian”.

Dalam sebuah hadist, ada ancaman khusus bagi seorang isteri yang meminta jatuhnya talak dari suaminya tanpa disertai alasan yang dibenarkan syara. Rasul bersabda : “Siapa saja isteri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka ia haram menghirup wanginya surga”.<sup>48</sup>

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma’ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Lokcit*.hal.207

Secara garis besar Hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. dari dua golongan perceraian ini, Dr. Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh H.M. Djamil Latief, S.H, membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut :

- 1) Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam,
- 2) Talak yang terjadi tanpa putusan hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik shalih, maupun kinayah dan 'ila,
- 3) Fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali, yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab talak satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dan mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam,
- 4) Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Loc.Cit*, hal.12

## **b. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>50</sup>

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,

---

<sup>50</sup> Zainnudin Ali, *Loc. Cit*

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan yaitu :

- (1) Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;
- (2) Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam ;

(Pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975)

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan garis Hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya : Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

## **2. Alasan Perceraian**

### **a. Menurut Hukum Islam**

Pada dasarnya Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “syiqaq” sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi : *“Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan isteri), maka utuslah seorang hakam dari keluarga suaminya dan seorang hakam dari keluarga isterinya. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi”*.

### **b. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan.<sup>51</sup> Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan “perceraian”.

---

<sup>51</sup> Yahya harahap, *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1975) hal.133.

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :<sup>52</sup>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah bperkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penembahan sebagai berikut :

---

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19),Kompilasi Hukum Islam(Pasal 116), Wacana Intelektual,2007), hal. 205

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri.

Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

### **3. Tata Cara Perceraian**

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga

diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>53</sup>

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- c. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.

---

<sup>53</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal.40.

- d. Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

#### **4. Akibat Perceraian**

Keluarga sebenarnya merupakan suatu tempat yang pertama kali untuk melakukan hubungan sex yang bebas, rahasia, wajar dan sah. Ini mengandung makna bahwa “bebas” adalah tidak usah takut-takut di dalam menjalankan hubungan sexuil sebagai suami isteri. “Rahasia” adalah bahwa suami isteri dalam menjalankan fungsi sex nya sedemikian rupa sehingga tidak diketahui/dilihat oleh orang lain dan satu sama lain akan menjaga untuk tidak menyiarkan kepada orang lain. “Wajar” ialah apabila laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk hidup bersama, mempunyai satu keluarga dalam ikatan pernikahan. Hal yang demikian dianggap sudah sewajarnya bila sudah memenuhi syarat maupun rukun pernikahan. “Sah” ialah resmi dan diakui menurut Hukum Pernikahan Islam.

##### **a. Menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam perceraian dapat pula disebabkan karena adanya tuduhan berbuat zina dari suami kepada isteri. tuduhan ini bisa menimbulkan saling mengucapkan sumpah

diantara suami-isteri, yang menurut istilah Hukum Islam disebut “Lian”. Sehingga dengan adanya sumpah Li’an ini akan membawa akibat :

- 1) Anak yang tidak diakui itu, bukan anak orang laki-laki yang bersumpah itu;
- 2) Perkawinan putus sama sekali, bekas isteri dan bekas suami tidak boleh kawin satu sama lainnya lagi;
- 3) Karena sumpahnya tadi, bekas suami terlepas dari hukuman had al-qadhaf.

Terjadinya perceraian dengan sebab Li’an ini, mempunyai konsekwensi yuridis yang sangat menyolok, ialah tertutupnya pintu bagi suami isteri untuk menikah kembali dalam satu ikatan keluarga.

Dari uraian diatas, dapat ditarik pengertian bahwa akibat-akibat perceraian antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Persetubuhan setelah perceraian berlaku, persetubuhan antara suami-isteri menjadi terlarang. Sungguhpun demikian dalam keadaan yang tertentu, kedua pihak dapat kawin kembali dengan syahnya;
- 2) Perkawinan dapat kembali, rujuk. Suami-isteri yang telah bercerai, tidak selalu dapat kawin kembali;
- 3) Perkawinan baru, adalah :

- a) Bilamana perkawinan telah berakhir si isteri haruslah sampai habis jangka waktu iddah sebelum dapat kawin kembali. Si suami jika ia mempunyai 4 (empat) isteri, haruslah menantikan (sebelum ia kawin lagi) sampai berakhir jangka waktu iddah isteri yang diceraikannya;
- b) Bila perkawinan itu tidak diakhiri, kedua pihak dapat lantas kawin kembali dan tidak usah menanti berakhirnya waktu iddah;
- 4) Mas kawin. Jika kedudukan perkawinan itu telah disempurnakan, maka seluruh mas kawin harus dilunaskan dengan segera, jika tidak seperdua dari mas kawin itu haruslah dibayar;
- 5) Pemeliharaan. Si suami haruslah memberikan nafkah pemeliharaan selama jangka waktu iddah;
- 6) Warisan. Selama perceraian itu dapat dicabut kembali, pada waktu meninggalnya salah seorang dari suami-isteri, yang satu dapat mewarisi dari yang lain, tetapi jika perceraian itu tidak dapat diatur kembali, maka hak untuk mewaris, berakhir. Jika ayah dan ibu bercerai, anak-anak tetap kewajiban ayah dan ibunya.

Masalah lain yang menyangkut akibat perceraian adalah tentang status harta kekayaan. Di dalam hukum Islam kekayaan suami-isteri, terpisah masing-masing satu sama lainnya. Harta milik

masing-masing pada waktu pernikahan dimulai tetap menjadi milik sendiri-sendiri.

Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, si isteri tidak berhak begitu saja sebaliknya. Tetapi suami isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam.

#### **b. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , didalam Pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- 1) Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, selain diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- 1) Anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - b) Ayah;
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat

yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Jadi kedudukan anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya.

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, dalam sub (1) dan sub (2) diatas akan berakhir apabila anak-anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Disamping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia , maka kewajiban bapak atau ibu tersebut berakhir. Sedangkan kewajiban bekas suami dalam sub (3) tersebut di atas akan berakhir, apabila kewajiban yang di bebaskan kepada bekas suami tersebut selesai, bekas isteri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh undang-undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian.

Dapat penulis simpulkan, bahwa akibat perceraian maka suami dan isteri hidup sendiri-sendiri, dan mereka dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddah

berakhir serta perceraian juga membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali". Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Namun, dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.

Kekerasan terhadap isteri dalam suatu rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap sebagai *Hidden crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih

merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privacynya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Namun seiring berjalannya waktu, kekerasan dalam rumah tangga mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam kamus bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.<sup>54</sup> Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu

---

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hal. 425

diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak relaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.<sup>55</sup> Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman, ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.<sup>56</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pasal 1 disebutkan :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukm dalam lingkup rumah tangga.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung:PT, Eresco, 1992), hal.55

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga*(t.t : Lima Bintang , t.th), hal. 3.

Undang-Undang diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada isteri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian korban yang dominan adalah kekerasan terhadap isteri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, isteri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap isteri. hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah isteri. sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh isterinya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum Perdata.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Misalnya kejahatan seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi yaitu imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada isteri dan memakai atau menghabiskan uang isteri; kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (isteri).

Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan bisa berbentuk antara lain ; pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak

gadis, kekerasan sehubungan dengan mas kawin, kekerasan seksual, intimidasi di tempat kerja, prostitusi paksa, sunat terhadap anak perempuan, perkosaan dalam rumah tangga, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan. Semua kekerasan tersebut berkaitan dengan ketimpangan hubungan kekuasaan antara perempuan dengan laki-laki, atau anak dengan pengasuhnya, dan juga pertimbangan ekonomi yang semakin besar baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan demikian, kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar tubuh atau goresan-goresan luka tetapi berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata, seperti kecaman kata kasar yang meremehkan dan sebagainya.

Sedangkan kekerasan emosional dan psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya dapat memutuskan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk dalam kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan isteri dengan orang lain dengan mengatakan bahwa isteri tidak becus dan sebagainya.

Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat terjadinya yang sangat tersembunyi, yaitu dalam kandungan inti suami isteri. Antara lain pemaksaan dalam hubungan seks.

Sedangkan yang bisa dikatakan sebagai kekerasan ekonomi, misalnya tidak memberikan uang belanja, menjual atau memaksa isteri kerja sebagai pelacur, atau menghambur-hamburkan penghasilan isteri untuk bermain judi, minum-minuman beralkohol dan sebagainya. Keadaan sosial misalnya membatasi pergaulan isteri dengan melarangnya mengikuti kegiatan di luar rumah.<sup>58</sup>

Dengan demikian, paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Fisik, emosional atau psikologis, seksual, ekonomi dan sosial.

Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukan sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan di kontruksikan untuk menjadi isteri yang baik yang pandai dan menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian perempuan/isteri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali isteri akan menyerahkan diri sendiri atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.

---

<sup>58</sup> Romli Atmasamita, *Op.Cit*, hal. 55

Walaupun introspeksi suatu hal positif tapi dapat pula menjadi hambatan ketika perempuan akan membuat keputusan saat mengalami kekerasan. Disamping itu, bagi perempuan tidaklah mudah untuk hidup sebagai janda. Tidak saja stigma negatif yang melekat pada janda, tapi ketergantungan pada suami menjadi faktor penting. Perempuan yang telah berkondisi untuk tergantung secara ekonomi dan emosional pada suami, akan merasa sangat sulit ketika harus mengambil keputusan dan faktor lainnya adalah faktor perasaan.

Disamping itu, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap isteri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap, karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini juga disebabkan adanya legitimasi keagamaan yang membenarkan bagi suami untuk "memukul" isterinya dengan istilah "isteri durhaka", sehingga secara luas dikalangan umat islam lahir keyakinan bahwa suami berhak memukul isterinya dan terkadang juga seorang suami tidak merasa melakukan tindak kekerasan bila ia membentak, main serong, atau ia tidak memberi uang belanja, sedang isteri merasa hal ini adalah suatu tindak kekerasan yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi.

Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hemat penulis telah terangkum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6), meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya.

b. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7), misalnya : ancaman terhadap seseorang, tekanan , dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan /atau tujuan tertentu (Pasal 8);

d. Penelantaran Keluarga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat 1).

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Ayat (2)).<sup>59</sup>

Menurut M. Thalib, menyakiti hati isteri dan keturunannya dengan cara tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar isteri dan anaknya, atau dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan kebutuhan anak isteri (seperti perbedaan makan, dimana suami lebih enak makanannya dibandingkan isteri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.<sup>60</sup>

Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak isteri karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya.

### **3. Sebab-sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

---

<sup>59</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Op.Cit, hal.5-6.

<sup>60</sup> M.Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap isteri*, (Bandung :Irsyad Baitus Salam, 1995), hal. 137

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horisantal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.

Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- f. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *anga rape*.<sup>61</sup>

Disamping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadi kekerasan.

Pertama : ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki; selanjutnya adalah penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik : otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan; dan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga.<sup>62</sup>

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari

---

<sup>61</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Perempuan Korban kekerasan seksual: advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, ( Bandung : PT. Rafika Aditama, Cet.I, t.th) hal 72.

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 73

kejahatan itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk di dominasi dan adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak merelakan dalam hubungan perempuan laki-laki. Namun para pengadvokasi arti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi.<sup>63</sup>

Disamping asumsi-asumsi yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman-pemahaman agama yang keliru, seperti pemahaman bahwa isteri boleh didera apabila tidak menurut dan sebagainya.

Ditinjau dari psikologis komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

mengakhiri konflik dengan isteri. didukung oleh *power* secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki yang meniru pada kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi menjadi pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena secara kultural hal ini “diperbolehkan” bagi laki-laki.<sup>64</sup>

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang dimasyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi ada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kenyataan, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap juga terjadi di kelompok berpendidikan keatas. Bahkan terdapat laporan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan.<sup>65</sup>

Indikasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan saja disebabkan oleh situasi, tetapi lebih pada kesetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>64</sup>Elli N. Nasbianto, “Kekerasan dalam Rumah Tangga: sebuah kejahatan yang tersembunyi”, dalam Syafik Hasyim, *menakar Harga Perempuan*,(Bandung: Mizan, cet. I, 1999), hal 193

<sup>65</sup> *Ibid.*

Secara historis akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya gender yang diyakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas (perempuan itu lemah, lembut, dan emosional).

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk pada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak terhadap isteri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijadikan alasan untuk mengajukan Perceraian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2008/PA. Dmk. di Pengadilan Agama Demak. Metode yang digunakan adalah sample studi kasus mengenai akibat perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, sebagai berikut :

#### **PUTUSAN**

**Nomor : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk.**

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.*

*Pengadilan Agama di Demak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah munjatkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :*

*NUR CHASANA al. SITI NUR KASANA binti SUKIRMAN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 06, RW 05, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai penggugat.*

*Melawan*

*JAMARI bin SUHARNO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 06, RW 05, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai tergugat.*

*Pengadilan Agama tersebut ;*

*Telah membaca surat-surat perkara ;*

*Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi ;*

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2008 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk, tanggal 24 Nopember 2008 yang di sidang Penggugat telah menambahkan keterangan, dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :*

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2004, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung dan sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/95/VI/2003 tanggal 23 Juni 2004;*
- 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, belum pernah bercerai, sudah pernah melakukan hubungan badan ( ba'da dukhul ) dan telah dikarunia seorang anak bernama MUHAMMAD RIZQI SETIAWAN, lahir tanggal 05 Oktober 2004 ikut Penggugat;*
- 3. Bahwa sejak Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering tidak bekerja dan sering minta uang*

- untuk membeli rokok seharusnya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), dan kalau tidak diberi Tergugat marah-marah;*
4. *Bahwa selain itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Arab Saudi, akan tetapi Penggugat tidak mau;*
  5. *Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat pernah juga menyakiti badan jasmani Penggugat, yaitu Tergugat menempeleng wajah Penggugat hingga memar-memar dan pernah juga , tangan Penggugat terluka karena Tergugat menyakiti Penggugat dengan pecahan kaca;*
  6. *Bahwa setelah terjadi pertengkaran, pada bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kepada Penggugat , tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan pula, tidak mengirim kabar berita kepada Penggugat dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia.*

*Berdasarkan alasan/dali-dalil tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :*

*PRIMER :*

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat;*
2. *Menetapkan jatuh talak satu dari tergugat kepada Penggugat;*
3. *Membebaskan biaya perkara menurut hukum;*

*SUBSIDER :*

*Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya :*

*Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri. Akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.*

*Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar untuk damai hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.*

*Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :*

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 33.2107.60285.0002, nama SITI NUR KASANAHI binti SUKIRMAN, tempat tanggal lahir, Demak, 22 Februari 1985, alamat : RT. 06 RW 5, desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dari Pemerintah Kabupaten Demak, tanggal 04 Agustus 2006 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai bermaterai cukup yang diberi tanda P.1;*
- 2. Surat Keterangan Nomor. 45.4175/XI/08 tanggal 24 Nopember 2008 dari Kepala Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang isi pokoknya menerangkan bahwa nama : JAMARI, umur 25 tahun, alamat RT.06 RW.05, Desa Surodadi Kecamatan Sayung,*

*Kabupaten Demak, telah pergi meninggalkan tempat kediamannya tersebut tanpa izin kelurahan sejak bulan Mei 2008 dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P2;*

3. *Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 385/95/51/2003, tanggal 23 Juni 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai bermaterai cukup yang di beri tanda P3;*

*Menimbang bahwa, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :*

1. *Nama : WASINAH binti WASIMAN, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 06 RW 05, Desa Surodadi Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak :*
  - *Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;*
  - *Bahwa saksi tinggal bersebelahan rumah dengan rumah Penggugat, saksi melihat sendiri sekarang ini, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2008 karena Tergugat pergi dan tidak kembali lagi kepada Penggugat sebab sejak Tergugat pergi hingga sekarang Penggugat tinggal bersama dengan anaknya dan tidak pernah saksi melihat ada Tergugat;*
  - *Bahwa sebabnya Tergugat pergi secara persis saksi tidak tahu, hanya saja sebelum Tergugat pergi saksi sering mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pernah setelah terjadi pertengkaran saksi datang ke rumah Penggugat dan saksi melihat wajah Penggugat memar dan pernah pula tangan Penggugat berdarah katanya kena kaca;*

- *Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya damai hidup rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.*
- 2. *Nama : SUKOCO bin SUTOPO, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 06 RW 02, Desa Surodadi Kecamatan sayung, Kabupaten Demak ;*
  - *Bahwa saksi tetangga tinggal berhadapan rumah dengan rumah Penggugat;*
  - *Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat sejak Penggugat kecil dan kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;*
  - *Bahwa saksi mengetahui sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2008 karena Tergugat pergi dan tidak kembali lagi kepada Penggugat;*
  - *Bahwa semuanya itu, sebagai tetangga dekat dalam kesehariannya di desa sejak Tergugat pergi hingga sekarang, saksi melihat sendiri Penggugat tinggal dirumahnya hanya dengan anaknya dan tidak dengan Tergugat;*
  - *Bahwa sebelum Tergugat pergi , saksi sering mendengar antara penggugat dan tergugat bertengkar dan pernah setelah bertengkar saksi datang ke rumah Penggugat dan melihat wajah Penggugat memar-memar dan tangan Penggugat berdarah dan saksi meleraikan dengan meminta pecahan kaca yang ada di genggam tangan Tergugat;*

*Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan ia tidak keberatan;*

*Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.*

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;*

*Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan hadir;*

*Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan damai hidup rukun lagi dengan tergugata, akan tetapi tidak berhasil;*

*Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak (selanjutnya disebut Majelis) akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :*

- 1. Apakah Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat a quo;*
- 2. Apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Penggugat dalam gugatan Cerai Gugat a quo;*

**Kewenangan Pengadilan Agama Demak :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang ,bahwa penjelasan Pasal 49 huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud “perkawinan“ adalah hal-hal yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain pada angka 9 nya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai cerai gugat, maka Penggugat yang bertempat tinggal di RT 06 RW 05 Desa Surodadi Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pengadilan agama Demak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

**Kedudukan Hukum (Legal standing) Penggugat :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Penggugat dalam gugatan perceraian, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam gugatan a quo, apakah Penggugat sebagai

*seorang Isteri yang telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam;*

*Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukumnya masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk;*

*Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*

*Menimbang, bahwa dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2004 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung (Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/95/VI/2003 tertanggal 23 Juni 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;*

*Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang merupakan bukti akta otentik perkawinan Penggugat dengan*

*Tergugat yang dilakukan berdasarkan Agama Islam, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pokok Gugatan;*

**Pokok Gugatan :**

*Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena :*

- 1. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikahnya (Bukti P.1);*
- 2. Bahwa sejak Penggugat hamil 7 bulan (tahun 2004) hingga Tergugat pergi Mei 2008 antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak bekerja dan sering minta uang untuk membeli rokok seharinya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan kalau tidak diberi, Tergugat marah-marah;*
- 3. Bahwa selain itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja sebagai TKI di Arab saudi, akan tetapi Penggugat menolak;*
- 4. Bahwa Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, yaitu Tergugat menempeleng wajah Penggugat hingga memar-memar dan pernah tangan Penggugat terluka karena Tergugat menyakitinya dengan pecahan kaca;*
- 5. Bahwa pada bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kepada Penggugat, tidak*

*memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan pula tidak mengirim kabar berita kepada Penggugat dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia;*

*Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

*Menimbang , bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;*

*Menimbang bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf g menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melangga ta'lik talak;*

*Menimbang , bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti P.1, P.2, P..3, juga mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;*

*Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 telah ternyata terbukti pula sesudah adaq nikah Tergugat mengucapkan janji sighat ta'lik talak;*

*Menimbang, bahwa karena kesaksian tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian (mutual conformity), berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 179 HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;*

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi tetap;*

*Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa tergugat dengan tanpa alasan hukum yang sah telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut tersebut yang berarti Tergugat terbukti telah melanggar sighat ta'lik talak angka 3 (tiga) nya;*

*Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami Isteri yang baik, akan tetapi tidak berhasil;*

*Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;*

*Menimbang , bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawadah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT, Surat Ar-rum ayat 21 tidak terwujud , dan bahkan apabila perkawinan antara Pemohon dan Pemohon tersebut tetap dipertahankan di khawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;*

*Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2 dan*

atau 3 tersebut, dan Penggugat yang di sidang telah menyerahkan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), maka apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'y dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Penggugat yang dalam pokok gugatannya mohon jatuhnya talak satu dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, oleh karena syarat ta'lik talak tersebut telah terpenuhi, maka gugatan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak angka 2 dan 3 telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (JAMARI bin SUHARNO) kepada Penggugat (NUR CHASANA al. SITI NUR KASANA binti SUKIRMAN) dengan iwald Rp.10.000, - (sepuluh ribu Rupiah);
5. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

*Demikian putusan dijatuhkan di Demak pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1430 H, oleh kami Drs.H. NOOR KHOLIL,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SHOFWAN, BA dan Drs. LUQMAN SUADI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan ASRUROTUN,S.Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.<sup>66</sup>*

Dalam penelitian ini, selain melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Demak, juga melakukan wawancara secara langsung dengan penggugat yang dalam hal ini sebagai subyek penelitian. Adapun hasil wawancara antara penulis dengan subyek (Penggugat) diperoleh informasi kronologis permasalahan, sebagai berikut .<sup>67</sup>

Siti, adalah seorang isteri yang hendak mengajukan gugatan cerai pada suaminya di Pengadilan Agama, adapun data atau identitasnya adalah sebagai berikut :

Nama	: Siti Nur Khasanah
Umur	: 23 tahun
Agama	: Islam

---

<sup>66</sup> Putusan Cerai Gugat : *Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2008/ PA.Dmk* di Pengadilan Agama Demak.

<sup>67</sup> Siti Nur Khasanah, *Wawancara penulis dengan Penggugat* ,di Desa Surodadi, Sayung Demak , (30 Januari 2010)

Pekerjaan : Tani

Status : Menikah

Siti telah melangsungkan pernikahannya di Demak dengan suaminya 4 (empat) tahun yang lalu (22 Juni tahun 2004). Mempunyai satu orang putra berumur 4 (empat) tahun. Sudah lama sebenarnya Siti mengalami kekerasan dalam rumah tangga, suaminya adalah tetangga satu desa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga sering suaminya meminta uang kepada Siti Untuk membeli rokok. Apabila permintaannya tidak dituruti, maka suaminya sering berperilaku sangat kasar , seperti membentak, berkata kotor, melecehkan dan yang terparah adalah menempeleng sehingga timbul pertengkaran antara Siti dan suaminya. Seringnya terjadi pertengkaran tersebut, Siti merasa tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya sampai akhirnya berpikir untuk bercerai saja.

Musyawaharah yang dilakukan oleh pihak keluarga sudah diadakan beberapa kali tetapi tetap hal tersebut tidak merubah perilaku suaminya sama sekali. Bahkan suaminya sudah tidak mau bekerja justru menggantungkan hidupnya pada Siti. Melihat sedemikian parahnya tingkah laku suaminya yang telah melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah karena kurang lebih dua tahun ini, suaminya tidak memberikan

nafkah lahir untuk keluarganya. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Siti bekerja sebagai buruh tani.

Terjadilah puncak pertengkaran antara Siti dengan suaminya terjadi sekitar bulan Mei 2008, yang berujung suaminya meninggalkan Siti dan anaknya dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya. Kondisi yang demikian itu, merupakan suatu bukti suaminya telah menelantarkan keluarganya, sehingga Siti memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai, dengan proses gugat cerai sebagai berikut :

Karena beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Demak yang merupakan wilayah terakhir tempat tinggalnya, maka Siti langsung ancap-ancang mempersiapkan perceraian ke Pengadilan Agama Demak.

Selanjutnya Siti mengumpulkan semua catatan informasi tentang prosedur perceraian dari Pengadilan Agama. Sekaligus informasi berapa biaya pendaftaran gugatan cerai di Pengadilan tersebut.

Setelah mendapatkan informasi prosedur perceraian, Siti siap membuat gugatan cerainya, dengan tahapan sebagai membuat atau menulis di kertas biasa tentang kronologis permasalahan rumah tangganya, dari awal kebahagiaan

menikah sampai cikal bakal perselisihan lalu akhirnya memutuskan bercerai.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk, serta hasil wawancara dengan Penggugat maupun Hakim Pengadilan Agama Demak, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam kasus tersebut adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena yang menjadi penyebab penggugat mengajukan gugat cerai adalah seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, dan juga setiap terjadi pertengkaran tergugat menyakiti jasmani penggugat, pernah juga tergugat menempeleng wajah penggugat hingga memar dan juga pernah menyakiti tangan penggugat dengan pecahan kaca sehingga tangan penggugat terluka.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga".<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007)

Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan tersebut, jelas bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam putusan Nomor 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk, Hakim tidak menyebutkan satu Pasalpun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam landasan hukum untuk memeriksa maupun memberikan keputusan.

Meskipun dalam putusan tersebut yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, namun Hakim tidak menyebutkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam putusannya, melainkan menyebutkan pengaturannya dengan menggunakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>69</sup> Pengaturan tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.<sup>70</sup> Seperti apa yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

---

<sup>69</sup> Noor Kholil, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Demak*, (Demak: 4 Februari 2010)

<sup>70</sup> *Ibid.*

Jika kita analisis, para korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menyelesaikan persoalan rumah tangganya langsung menentukan jalan pintas yaitu ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan perceraian. Seharusnya para korban tidak terburu-buru membuat keputusan tersebut untuk melakukan perceraian. Karena di Kabupaten Demak telah ada lembaga yang mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu “Harapan Baru”. Dengan adanya lembaga tersebut para korban bisa menyelesaikan permasalahannya dengan minta bantuan lembaga tersebut, dengan harapan permasalahan rumah tangganya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga dapat membina kembali rumah tangganya agar menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan memanfaatkan lembaga tersebut diharapkan dapat menurunkan angka perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Demak, pada tahun 2008 sejumlah 1396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) kasus perceraian yang sebagian besar adalah kasus gugat cerai.

Dari data tersebut sangat mencengangkan karena penyebab utama terbesar perceraian nyaris dapat dikatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersentuhan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka setiap diajukan gugatan supaya hakim selalu mengupayakan mediasi. Dengan mediasi tersebut, diharapkan ketika hakim disertai perkara perceraian wajib untuk mengupayakan perdamaian, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan ke persidangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bukanlah hal baru bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian ada sebagian Hakim Pengadilan Agama yang mengintegrasikan atau memasukkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ke dalam pertimbangan putusannya secara pribadi.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah hampir sama dengan alasan yang termuat dalam Pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam, hanya saja dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan 2 (dua) ayat yaitu pada ayat (g) alasan perceraian karena suami melanggar taklik talak dan ayat (k) alasan perceraian karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Sehingga dalam putusannya, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sudah cukup memadai untuk sebuah konsideran putusan.<sup>71</sup> Sehingga dicantumkan atau tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sebuah konsideran putusan tidak punya nilai yang berarti. Karena bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga justru tentang pencegahan terhadap perceraian. Artinya isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah upaya-upaya terhadap pencegahan perceraian, bagaimana agar rumah tangga yang telah terbina bisa menjadi rumah tangga yang harmonis. Ini beda dengan tugas Hakim Pengadilan Agama yang justru memisahkan sebuah perkawinan, setelah diupayakan berbagai cara untuk mendamaikan tidak berhasil.

---

<sup>71</sup> Noor Kholil, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Demak*, (Demak : 4 Februari 2010 )

Hal ini sangat kontradiktif jika dimasukkan alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disandingkan dengan Pasal 4 (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.<sup>72</sup>

Dalam putusannya Peradilan Agama tidak memasukkan Kekerasan dalam rumah tangga bukan domain Peradilan Agama, alasannya adalah bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan domain Peradilan Umum, karena yang diatur adalah masalah pidana, dan Peradilan Agama tidak mempunyai kompetensi apapun apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Kalaupun terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kemudian dijadikan alasan penyebab perceraian, maka Hakim Peradilan Agama hanya menjadikan salinan Putusan Peradilan Umum sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil telah terjadinya penganiayaan. Artinya, sinergi yang muncul adalah

---

<sup>72</sup> *Kesimpulan yang dirangkum oleh penulis dari beberapa literatur*

sinergi pada alat bukti saja. Dimana putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Umum, oleh Peradilan Agama dijadikan sebagai alat bukti.

Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi alasan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutus suatu perkara, tentunya tidak melupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan pertama di Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama diharapkan mempunyai sensitivitas terhadap gender, bahwa salah satu bukti bahwa seorang Hakim telah memiliki sensitivitas gender adalah apabila ia telah memasukkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam putusannya. Hal itu merupakan salah satu bentuk sumbangsih Hakim dalam menekan laju angka kekerasan dalam Rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diciptakan tidak hanya untuk Peradilan Umum saja, melainkan juga untuk Peradilan Agama. Ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.<sup>73</sup> Untuk itu, dalam Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama sebaiknya tidak dibatasi oleh kewenangan sebagai lembaga peradilan perdata keluarga saja. Karena Hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, pada sidang-sidangnya selanjutnya dilakukan proses jawab menjawab hingga Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk perkaranya dan menjadi landasan hukum dalam membuat keputusan.

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, ( Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2006)

Landasan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memeriksa dan membuat putusan, yaitu :

- a. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat secara sah terikat dalam perkawinan.
- b. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang ternyata tidak terwujud akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- c. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawadah warahmah) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- d. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara

suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

- e. Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana telah dilakukan tergugat terhadap penggugat.
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Dari landasan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan penggugat dan tergugat telah “pecah atau tidak dapat disatukan lagi”, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, gugatan penggugat

harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat atas penggugat.

- g. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tentang pemeliharaan anak yang merupakan hak ibunya.
- h. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, tentang biaya yang dibebankan kepada penggugat.

Selain memeriksa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal diatas, Hakim mempunyai pertimbangan berdasarkan kasus posisi yang dijelaskan penggugat dan proses jawab-menjawab yang terjadi selama persidangan, yaitu “Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari memadharatan lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang bunyinya “menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, juga diungkapkan dalam Kitab Ghayatul Murom Lis Syaehil Majdi yang menyatakan “Apabila isteri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim harus menjatuhkan

thalaknya. Serta pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain juz I halaman 83, yaitu : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.”<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bagaimana kearifan Hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Empati dan pemahaman Hakim benar-benar nampak atas situasi yang terjadi melalui kasus posisi yang dipaparkan. Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundangan dan Fiqh yang mempunyai legitimasi keagamaan.

Pada kasus diatas penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antar hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan

---

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 1997), hal. 85.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya.

Perceraian memang merupakan perbuatan halal yang tidak disukai Allah SWT, akan tetapi diperkenankan dalam upaya untuk mencari keadilan. Maka asas memberikan bantuan yang selama ini dipedomi Hakim dapat dijalankan dengan niatan untuk untuk memberikan bantuan bagi para pencari keadilan, dalam hal ini korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam kasus di atas tidaklah melanggar pedoman perilaku Hakim dan asas equality karena memenangkan gugatan penggugat yang menempatkan tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Akan tetapi para Hakim

telah memberlakukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai asas yang menyangkut Peradilan Agama.

Kekhawatiran bahwa telah terjadi pemihakan yang serta merta terhadap satu pihak saja dapat dihindari dengan penggunaan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan Peradilan Agama maupun yang bersifat umum. Proses yang demikian ini dapat dijadikan landasan dan pegangan bagi Hakim lainnya untuk melakukan hal yang sama demi keadilan bagi yang berhak. Dan tidak berlebihan di sini jika dikatakan bahwa para Hakim akan berdiri pada barisan terdepan di dalam upaya untuk memutus rantai kekerasan di dalam rumah tangga.<sup>75</sup> Peradilan Agama akan menjadi salah satu Lembaga Hukum yang berperan secara positif dalam menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak sekadar sebagai lembaga pemutus perkawinan.

Proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman holistik para Hakim terhadap berbagai produk Perundang-undangan Nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan

---

<sup>75</sup> Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis Refleksi atas ketergantungan Perempuan dalam rumah tangga*, Cet. I, (STAIN Press, 2006)

dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemahaman holistik ini dipadu dengan empati simpatik para hakim kepada perempuan korban sehingga mampu menghasilkan putusan atau penetapan yang adil gender.<sup>76</sup>

Memulai membangun prosedur yang adil gender dalam proses peradilan dilakukan dengan pertama-tama mengakui adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, kemudian pengakuan adanya perbedaan dan ketidakadilan gender. Mulai dari dua pengakuan inilah kemudian segenap kewenangan dan kreasi Hakim di desain dalam rangka memahami secara holistik peristiwa yang dialami korban, mempermudah akses korban pada peradilan dan keadilan, dan menghimpun semua produk hukum yang kondusif bagi penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai basis argumentasi kemudian diakhiri dengan mengetuk palu sebagai penanda putusan atau penetapan dengan putusan atau penetapan dengan adil dan berpihak pada korban.<sup>77</sup>

Menurut T.M.Hasbi Ash Shieddeiqy yang dikutip oleh Hj. Sulaikin Lubis,SH,MH, melaksanakan peradilan merupakan tugas suci karena lembaga peradilan mengemban tugas mulia untuk memerintahkan kebaikan (ma'ruf) dan mencegah kejahatan

---

<sup>76</sup> Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), hal. 17

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 24

(munkar). Untuk melaksanakan itu harus ada pedoman berupa Undang-Undang dan aturan-aturan lainnya bagi para Hakim.<sup>78</sup>

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang mengemban tugas berat tersebut, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, mengatur asas-asas yang harus dipergunakan di dalam Peradilan Agama. Hj. Sulaikin Lubis,SH.MH, mengelompokkannya sebagai berikut :

a. Asas Personalitas Keislaman.

Asas ini dimaksudkan dalam Pasal 1, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan angka 1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 49, bahwa Peradilan Agama diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam dan untuk mengadili perkara-perkara tertentu.

b. Asas Kebebasan.

Asas ini tersurat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Jakarta: Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 1997), hal. 85

Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Makna kebebasan kehakiman dalam menjalankan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah :

- 1) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas disini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya;.
- 2) Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak extra yudicial, artinya hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan.
- 3) Kebebasan melaksanakan wewenang Peradilan. Dalam hal ini sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tapi terbatas pada :
  - a) Menerapkan Hukum yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya.
  - b) Menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan.

4) Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, hukum adat, Yurisprudensi dan melalui pendekatan realisme (yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, kesusilaan, kepatutan agama, dan kelaziman).

e. Asas Wajib Mendamaikan

Asas ini termaktub dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum sidang dan pada saat persidangan pertama sampai dengan sebelum perkara diputuskan. Pada prinsipnya hal ini dikembalikan kepada prinsip dalam Islam untuk menyelesaikan segala persengketaan dengan islah, musyawarah yang disepakati bersama demi kebaikan bersama.

f. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Asas ini tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tidak dimaksudkan agar hakim menyelesaikan perkara secara terburu-buru, yang penting cepat selesai. Namun pada prinsipnya agar hakim dapat menyegerakan pemeriksaan

atas perkara yang diajukan agar segera terdapat penyelesaian dengan pemeriksaan yang cermat dan tepat namun tidak berlarut-larut, yang dapat mengakibatkan banyak kerugian baik secara materiil dan non materiil. Asas ini tidak lantas memperbolehkan hakim untuk tidak menggali lebih jauh duduk perkara untuk mendapatkan kejelasan atas perkara yang diperiksa dan memahami secara keseluruhan kompleksitas dan keterkaitan dengan berbagai aspek dari para pihak yang bersengketa.

g. Asas Persidangan Terbuka untuk umum.

Asas ini ditegaskan pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang mengatur lain atau hakim karena mempertimbangkan alasan tertentu memutuskan persidangan tertutup untuk umum. Makna dari asas ini adalah agar hakim dapat menyidangkan perkara secara transparan dan menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan serta melakukan pemeriksaan yang sewenang-wenang. Asas ini tidak berlaku untuk perkara perceraian.

h. Asas legalistis.

Asas ini menganut prinsip bahwa pengadilan menganut prinsip bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak memnbeda-bedakan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

i. Asas Persamaan.

Asas persamaan atau equality serupa dengan hak legalistis bahwa kedudukan orang adalah sama di hadapan hukum. Hj. Sulaikin,SH.MH menjelaskan lebih lanjut tentang tiga patokan fundamental asas ini, yakni :

- 1) Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau "*equal before the lawe*".
- 2) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau "*equal protection on the law*".
- 3) Mendapatkan hak perlakuan di bawahh hukum atau "*equal justice under the law*".

j. Asas Aktif Memberi Bantuan.

Asas ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sistem Hukum di Indonesia mulai bergerak untuk dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang menyangkut diri korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam proses peradilan agama mulai diterapkan pasal-pasal dari peraturan perundangan umum yang mempunyai relevansi dengan persoalan yang dialami korban. Hal demikian merupakan suatu ikhtiar hukum yang sangat positif dan merupakan suatu perubahan yang mendasar dalam dinamika pertumbuhan Sistem Hukum Indonesia.

Dari sisi content atau isi hukum telah banyak produk hukum yang memberikan pembelaan dan perlindungan kepada pihak yang selama ini mempunyai posisi rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Karena penciptaan produk hukum yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang rentan terhadap tindakan diskriminasi dan kekerasan telah diamanatkan dalam berbagai instrumen internasional, misalnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC).

Dari sisi kultur hukum sudah tampak adanya perubahan di masyarakat dalam memandang korban Kekerasan dalam rumah tangga, hak-haknya, serta bagaimana cara pandang terhadap masalah Kekerasan dalam rumah tangga. Sekalipun hal ini masih mutlak membutuhkan perubahan terus menerus, namun pergerakan ke arah perubahan yang lebih berkeadilan terhadap perempuan lebih dimulai di masyarakat.

Pada tataran struktur hukum, perubahan ke arah sistem hukum yang lebih berkeadilan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga juga dapat kita tangkap dari beberapa putusan pengadilan yang “berpihak” pada korban. Berpihak dalam konteks ini bukan untuk menafikan asas equality bagi para pihak yang berperkara, akan tetapi harus dimaknai sebagai pemahaman dan penerimaan bahwa korban memang mengalami kasus sebagaimana diungkapkannya. Artinya memahami sepenuhnya situasi dan kondisi korban sehingga harus menempuh jalan berat perceraian. Hal ini tidak dapat disamakan dengan pernikahan yang buta terhadap salah satu pihak.

Cara pandang para Hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga, korban dan pelakunya mengalami perkembangan kearah yang diharapkan. Perlakuan empati dalam persidangan, penerapan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundangan umum yang relevan,

penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para Hakim untuk menangkap setiap dinamika masyarakat merupakan hal yang sangat konstruktif bagi upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya produk hukum yang ditelorkan dengan putusan-putusan yang berkeadilan gender patut untuk dijadikan teladan dan pijakan bagi para Hakim lainnya untuk melakukan hal yang serupa.

Alasan perceraian disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri disebabkan karena berbagai faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain : faktor budaya masyarakat (gender), yaitu perbedaan yang menempatkan laki-laki lebih utama di banding perempuan (budaya Patriarkhi), Faktor relasi dalam keluarga, yaitu isteri hanya dapat berperan dalam dunia domestik (rumah tangga), dibawah persepsi bahwa suami adalah sebagai pemimpin. Faktor individual yaitu, dalam masyarakat laki-laki cenderung identik dengan kekuasaan, artinya laki-laki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya.<sup>79</sup>

Isteri menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional. Kekerasan yang terjadi

---

<sup>79</sup> LBH APIK, *Studi kualitatif mengenai Kekerasan Dalam Rumah tangga*, (Semarang : 2010)

terhadap isteri adalah merupakan indikasi masih rendahnya status perempuan dalam masyarakat, selain itu kekerasan di satu pihak terhadap pihak yang lain berangkat dari pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis<sup>80</sup>.

Dampak dari kekerasan yang dialami subyek yaitu terjadi kekerasan fisik dan psikis apabila sedang terjadi pertengkaran. Penyebab kekerasan adalah karena kondisi perekonomian keluarga yang pas-pasan.

Perceraian itu sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti halnya kondisi ekonomi yang pas-pasan, rasa ingin menang sendiri dari suami, dan kekerasan dalam rumah tangga yang memicu pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian.

Dari studi kasus tersebut, dapat penulis analisa, bahwa karena pihak suami yang pemalas, yang sebenarnya ada aset keluarga yang bisa di manfaatkan untuk menunjang perekonomian keluarga. Sehingga dengan kondisi ekonomi keluarga sangat berkekurangan itulah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang terus berkelanjutan.

Hal itulah yang menjadi penyebab perceraian, karena itu perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan

---

<sup>80</sup> Rifka Arinisa, *Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender*, (Yogyakarta, Paket informasi WCC, t.t.) hal.2

akibat, diantaranya terhadap pembagian harta bersama dan pengasuhan terhadap anak. Akan tetapi dalam kasus tersebut dalam penyelesaian baik mengenai pembagian harta bersama maupun dalam pengasuhan hak anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui sidang Pengadilan. Sehingga harus dipahami bahwa dalam suatu rumah tangga atau keluarga bukanlah suatu yang mustahil terjadi benturan atau beda pendapat bahkan mungkin konflik, meskipun hal itu tidak diharapkan oleh siapapun sebagai bagian dari keluarga. Namun, jika terjadi konflik yang sudah sampai kepada tingkat kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penyelesaiannya (Pasal 5, 44, 45 dan seterusnya). Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) konflik rumah tangga yg berkaitan dengan suami isteri, maka tindakan kekerasan yang sifatnya penganiayaan dan menelantarkan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan atau dalil untuk mengakhiri perkawinan (perceraian) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah dilakukan upaya mendamaikan yang maksimal dengan melibatkan mediator dan jika tidak dimungkinkan lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan baik dalam rangka mencapai tujuannya barulah dilaksanakan perceraian.<sup>81</sup>

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Andai saja sensifitas Penghapusan dalam Rumah Tangga sudah melekat dalam benak Hakim, tentu tiap tahun ada minimal 200 ribu putusan yang mencantumkan Undang-Undang Penghapusan dalam Rumah Tangga dalam konsideran.

Mungkin kita menyadari betul bahwa ketika seorang Hakim berbicara tentang adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang, maka masyarakat akan lebih mengenal terhadap pelanggaran Undang-Undang tersebut.. Maka slogan ingat perselisihan ingat kekerasan dalam rumah tangga perlu digiatkan karena nyaris setiap alasan perceraian bersinggungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka jika slogan ini sudah menempel dalam benak, maka otomatis setiap Putusan Hakim akan memasukkannya dalam konsideran. Karena Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

---

<sup>81</sup> Lihat *Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 115 dan 16 Kompilasi Hukum Islam tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.*

Tangga tidak hanya diciptakan untuk Peradilan Umum, tapi juga Peradilan Agama. Masalahnya masih ada beberapa pemahaman yang berseberangan dari sebagian Hakim, alasan-alasan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sudah cukup memadai untuk konsideran putusan. Pengadilan Agama dapat saja menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga melalui kewenangannya seperti penghukuman membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau), pemeliharaan anak (hadhonah), dan kiswah serta permintaan mut'ah dengan jumlah yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menetapkan putusan sebagai berikut<sup>82</sup> :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat atas penggugat
- c. Menetapkan anak yang bernama MOHAMMAD RIZQI SETIAWAN, hak asuh anak kepada ibu (Tergugat)
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 406.000.

---

<sup>82</sup> Noor Kholil, Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Demak, Putusan Nomor 1908/Pdt.G/2008/PA. Dmk* (Demak, 4 Februari 2010)

## **B. Akibat Perceraian disebabkan oleh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Demak**

Perceraian ialah suatu keadaan dimana antara suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya tali perkawinan melalui putusan Pengadilan. Perceraian dalam Hukum Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Tuhan. Seorang isteri yang beragama Islam yang hendak mengajukan perkara perceraian, harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Gugatan cerai dibuat sedemikian rupa yang secara formal berisikan identitas para pihak, posifa atau duduk perkaranya dan petitum atau tuntutan.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum termasuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup dan alasan yang kuat, bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Apabila telah tidak ada ketidakcocokan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan gugatan

perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sudah menjadi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa siapapun yang mengajukan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dalam permohonan atau dalam gugatannya harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak atau cerai gugat. Yang harus dipahami benar adalah pemahaman terhadap alasan perceraian, karena untuk melakukan perceraian harus ada alasan, hingga dengan alasan itu antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Sehingga akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut :<sup>83</sup>

1. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
2. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.
3. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

---

<sup>83</sup> Idris Ramulyo. Op. Cit.hal 152

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Subyek, akibat perceraian adalah sebagai berikut :

1. Terhadap suami isteri,
  - a. Hubungan perkawinan subyek dan mantan suaminya menjadi terputusnya karena Putusan Pengadilan Agama.
  - b. Persetubuhan setelah perceraian berlaku, persetubuhan antara subyek dengan mantan suaminya tidak diperbolehkan /atau menjadi terlarang.  
  
Persetubuhan antara bekas suami dan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat dalam pernikahan yang sah lagi.
  - c. Subyek berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan baru dan akan lebih berhati-hati dalam memilih pendamping hidupnya supaya pernikahannya nanti jangan sampai gagal lagi.
2. Terhadap Anak,
  - c. Karena anak belum mumayyiz dalam hal ini masih balita, maka hak pemeliharaan anak diserahkan kepada subyek,
  - d. Mantan suami diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 266.000 ( dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) perbulan, dan menanggung

semua biaya pendidikan anaknya sampai anak mereka dewasa. Jadi kedudukan anak setelah perceraian tersebut tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua dalam hal ini bapak ibunya. Lebih-lebih bapaknya tetap mempunyai kewajiban dan hak kepada anaknya dalam hal biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan, berbeda dengan status ibunya;

### 3. Terhadap Harta Bersama

Dalam perkawinan subyek dengan mantan suaminya harta gono gini/harta bersama adalah berupa rumah tempat tinggal mereka dan tambak ikan yang semuanya terletak di desa Surodadi Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Adapun pembagiannya tidak berdasarkan seperdua bagian masing-masing, akan tetapi disepakati oleh kedua belah pihak dan pihak keluarga sebagai berikut :

- a. Rumah beserta perabotannya diserahkan kepada Subyek;
- b. Tambak ikan di serahkan kepada mantan suaminya.

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh

undang-undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian.

Dapat penulis simpulkan, bahwa akibat perceraian maka suami dan isteri hidup sendiri-sendiri, dan mereka dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddah berakhir serta perceraian juga membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak saja dapat menimpa perempuan (isteri), namun juga dapat menimpa pada anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan anak secara sepihak sering pula ditemui dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik yang masih dalam taraf proses peradilan maupun yang telah mempunyai putusan tetap tentang perwalian anak.

Kasus keluarga SITI NUR KASANAH “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak”.

Hakim juga dapat mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip *the best interes of the child*, kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang perlindungan anak Pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan tertentu dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama ini korban (isteri) senantiasa berusaha untuk mempertahankan hak pemeliharaan anak dengan mempertimbangkan tumbuh kembang anak. Karena anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan menjadikan anak tumbuh secara tidak sehat baik jasmani dan rohaninya. Anak membutuhkan pemeliharaan yang baik dan bertanggung jawab.

Pada kasus perceraian, hak pemeliharaan anak dapat disertakan pada saat mengajukan gugatan perceraian ataupun dilakukan secara terpisah.

Demikian pula untuk menetapkan hak perwalian anak. Pasal 53 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa

Hakim diberikan kewenangan untuk mencabut hak perwalian orang tua berdasarkan hal-hal yang diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, yakni apabila salah seorang atau kedua orang tua telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan /atau berkelakuan buruk sekali. Hal ini juga senada dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dicabut.

Dalam hal penguasaan harta bersama, penggugat telah mengajukan hak atas penguasaan harta bersama kepada Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama mempunyai kewenangan atas hal ini sesuai dengan amanat Pasal 88 Undang-Undang Perkawinan. Dalil hukum yang dapat diajukan adalah Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketika terjadi perceraian dapat diharapkan untuk dilakukan pembagian bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda dari isteri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 juga menjelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Dijelaskan pula, bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula sebaliknya. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing.

Berkaitan dengan harta yang diperoleh bersama (gono gini), penggugat (isteri) juga dapat mengajukan permohonan untuk pembagiannya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Disamping itu isteri yang diceraikan juga mempunyai hak atas mut'ah, nafkah, maskan (tempat tinggal) serta kiswah selama masa iddah (sekitar 90 hari) yang dapat diajukan. Isteri juga dapat menuntut kompensasi nafkah yang tidak diberikan suami (tidak ditunaikan /nafkah madliyah), sesuai

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi hal-hal di atas apabila Pengadilan Agama memutuskan sesuai dengan tuntutan isteri. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Muhaimin, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- , 1999, *Risalah Nikah*, Bintang Terang, Surabaya.
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- , 2006, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual : Advokasi atas hak asasi perempuan*, PT. Rafika Adhitama, Bandung.
- Abdurrahman, dan Riduwan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Abdurrahman, 1978, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademi Presindo, Jakarta.
- , 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abd. Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.
- Achmad Azhar Basyir, 1978, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Zahry, 1981, *Hukum Perkawinan Islam*, Tirtamas, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Hamdani, 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.

- Al-Isfahani, Al-Raghib, 1971, *Mufradat Al-Qur'an-Nakaha*, Ahl Hadist Academia, Lahore.
- Ali Affandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Amir Mu'alim dan YUSDANI, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII-Press, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam, Keluwasan Dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Busthanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Budi Haryanto, *Perkawinan Beda Agama*, Chaerul Bayan, Yogyakarta.
- Budi Handriyanto, 2003, *Perkawinan Beda Agama dalam syariat Islam*, Khaerul Bayaan, Yogyakarta.
- Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1992, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan pelaksanaannya*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Elli N. Nasbianto, 1999, *Kekerasan dalam rumah tangga ; Sebuah Kejahatan yang tersembunyi, dalam syafik hasyim: Menakar harga perempuan*, Mizan, Bandung.
- E.Zaenal Arifin, 1998, *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Fatihuddin Abdul Yasin, 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya.

- Happy Susanto, 2008, *Pembagian harta gono gini saat terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.
- Hartono Mardjono, 1997, *Menegakkan syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung.
- Hazairin, 1981, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tirtamas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Tirtamas, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hussein, Abdur Rozak, 1992, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ismail Hasani (ed.), 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Academia Tazzafa, Yogyakarta.
- Labib Mz, 2006, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Lili Rasyidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Mohammad Ahmad Kan'an Asy-Syaikh Al-Qodhi, *Ushulul Muasyarotil Zaujiyah-Tata Pergaulan Suami Isteri*, Maktab Al-Jihad, Yogyakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Islam : Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

- , 2006, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mohammad Djais, 2008, *Hukum Harta Kekayaan dalam perkawinan*, FH. Undip, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo, 1985, *Beberapa masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum perkawinan*, Cetakan Pertama INDHILL,CO, Jakarta.
- , Ramulyo,1996, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara Jakarta.
- , 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara Jakarta.
- , 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika ,Jakarta.
- M. Ma'arif, 2002, *Problematika wanita Modern*, Karya Gemilang Utama, Yogyakarta.
- Martimah Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing, Jakarta.
- Mawardi, A.I., 1984, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, BPFE, Yogyakarta.
- Mayert A Ibrahim dan Abd. Al-Halim Hasan, 1984, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Garuda, Jakarta.
- Mohammad Kamal Hasan, 1987, *Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim*, Lingkaran Studi Indonesia, Jakarta
- Muhammad Thalib, 1995, *Tanggung Jawab suami terhadap isteri*, Irsyad Baitus Salam, Bandung.
- Mudzar, M. Atho, 1998, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Muqhnayah, Muhammad, 1978, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab-Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*. Kota Kembang, Yogyakarta.
- M Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan.
- , 1975, *Beberapa permasalahan Hukum acara pada Peradilan Agama*, Al Hikmah, Jakarta.
- Oneng Nurul Bariyah dan Siti Aisyah (ed.), 2009, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan hukum sekuler, Studi tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum, dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siti Musdah Mulia, 2008, "Menuju Hukum Perkawinan yang adil" dalam *buku Perempuan dan Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan keadilan*, Penerbit YOI, Jakarta.
- Sulaiman Rasyid, 2000, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Cetakan Ke Tigapuluh, Bandung.
- Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta,
- Soetrisno Hadi, 1985, *Metodolog Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulaiman As'ad, 1988, *Risalah Nikah*, Bintang Terang, Surabaya.
- Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesinda, Bandung.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Toto suryana, A dkk, 1997, *Pendidikan agama Islam*, Tiga Mutiara, Bandung,
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketujuh, Jakarta.
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Yunus Mahmud, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zakariya Al-Anshori, Abu Yahya, Fathul Wahab, *Darul Fikri*, Beirut, Libanon, Juz 2.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 *tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974.*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Inpres Nomor 1 Tahun 1991..*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama.*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

#### **C. Makalah :**

Mudzhar, M. Atho, 1999, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan sosiologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam, 15 September 1999, IAIN Sunan kalijaga, Yogyakarta.

Keputusan Komisi Bahtsul Masail, Musyawarah Kerja Wilayah I NU Jawa Timur di Surabaya, 2-3 Juni 2009.

Sri Mulyati, 2007, *Kekerasan Terhadap isteri dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan Hukum Islam*, Salatiga.

#### **D. Majalah/Surat Kabar**

Bintania, Aris, 2008, *Hak dan Kedudukan Anak dalam Kerluarga dan setelah terjadinya perceraian*, Majalah Hukum Islam, Vol. VIII, Nomor 2, Desember 2008.

Rifyal ka'bah, 2008, *Permasalahan Perkawinan*, Majalah Varia Peradilan, IKAHI, Jakarta.

Ummu Laila, 2009, *Perkawinan Keluarga Muslim*, Majalah Nurani Edisi 440.

#### **E. Internet :**

Aep Saefullah D, *Serial Fiqh Munakahat IV*, t.th, [www.indonesianschool.org](http://www.indonesianschool.org).

An-Najah, Ahmad zain, 2009, *Harta gono Gini dalam islam*, Ahmadzain.com.

Ayu, Riana Kesuma, *Hukum Perkawinan Islam*, tt, Rianakusuma.com.

Joanna krebo, Siaran Pers LBH Apik untuk Hari Perempuan Internasional, 2009, *perempuan memilih perceraian sebagai jalan keluar dari KDRT*, [apik\\_jaka...@yahogroups.com.21](mailto:apik_jaka...@yahogroups.com).

Mohammad, Hussein, 2008, *mengharap terobosan Hukum lebih lanjut di Pengadilan Agama*, [www.kpmnasperempuan.or.id](http://www.kpmnasperempuan.or.id)

Nasution, Khgoiruddin, t.th, *Signifikasi Amandemen Undang-Undang Bidang Perkawinan*, [www.khoiruddin.com](http://www.khoiruddin.com).

<http://www.pikiran-rakyat.com/hikmah/utama>.